



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 125 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI PERMOHONAN PENERAPAN BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT DAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
SE-KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penilai Permohonan Penerapan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit dan Pusat Kesehatan Masyarakat Se-Kabupaten Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

ak
b

4. Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 10);
7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI PERMOHONAN PENERAPAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT DAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SE-KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

KESATU : Membentuk Tim Penilai Permohonan Penerapan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit dan Pusat Kesehatan Masyarakat Se-Kabupaten Banggai Kepulauan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penilai Permohonan Penerapan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mempersiapkan sarana dan prasarana untuk melakukan penelitian dan penilaian atas permohonan penerapan Badan Layanan Umum Daerah;
- b. meneliti persyaratan penerapan Badan Layanan Umum Daerah yang meliputi persyaratan substansi, teknis dan administratif;
- c. melakukan penelitian dan penilaian atas usulan penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD); dan
- d. mengeluarkan rekomendasi atas hasil penilaian sebagai bahan pertimbangan untuk mengeluarkan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan tentang penerapan atau penolakan penerapan PPK-BLUD.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai Permohonan Penerapan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Banggai Kepulauan.



KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 12 April 2023
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *K*


HSASAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 175 TAHUN 2023
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI PERMOHONAN
PENERAPAN BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH RUMAH SAKIT DAN PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT SE-KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN.

SUSUNAN TIM PENILAI PERMOHONAN PENERAPAN BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH RUMAH SAKIT DAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SE-KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN

Pembina : Pj. Bupati Banggai Kepulauan
Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
Sekretaris : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Banggai Kepulauan
Anggota : 1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai
Kepulauan
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Banggai Kepulauan
3. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai
Kepulauan
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banggai
Kepulauan
Tenaga Ahli : 1. Wartono

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


HINSAN BASIR